



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional, dan akuntabel di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, diperlukan acuan perilaku yang jelas;
- b. bahwa kode etik dan perilaku merupakan penjabaran dari nilai dasar ASN BerAKHLAK untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang;
- c. bahwa kode etik dan perilaku merupakan penjabaran dari nilai dasar ASN BerAKHLAK untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 602);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 54).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG KODE ETIK

DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta Tenaga Non-ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilaksanakan secara berjenjang oleh Pejabat Struktural di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT : Setiap pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku ini akan dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwu Timur
Pada tanggal 29 Juli 2026

Sekretaris DPRD

PARAF HIERARKI	
KABAG/ADMINISTRATOR/JF	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	


ALAMSYAH PERKESI
PKT. PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720114 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU ASN
SEKRETARIAT DPRD
NOMOR : 39 TAHUN 2026
TANGGAL : 29 JULI 2026

KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD LUWU TIMUR

I. ETIKA BERORGANISASI (FASILITASI LEMBAGA PERWAKILAN)

- Menjaga sikap netral dan tidak memihak kepada partai politik atau anggota DPRD tertentu dalam menjalankan tugas fasilitasi.
- Menjaga kerahasiaan data, dokumen negara, dan hasil rapat internal DPRD yang bersifat rahasia sesuai aturan.
- Memberikan pelayanan administrasi dan persidangan yang cepat, tepat, dan akurat kepada pimpinan dan anggota DPRD.

II. ETIKA BERMASYARAKAT (PELAYANAN PUBLIK)

- Melayani masyarakat, tamu dinas, maupun konstituen DPRD dengan sikap sopan, adil, dan tanpa diskriminasi.
- Menyediakan informasi publik terkait kegiatan DPRD secara terbuka sesuai ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik.

III. ETIKA SESAMA PEGAWAI

- Membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghormati, dan bekerja sama antar-bagian/sub-bagian.
- Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan rekan kerja.

IV. ETIKA PENEGAKAN KODE ETIK

- Setiap pegawai wajib melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik melalui sistem pengaduan internal.
- Pegawai yang terbukti melanggar kode etik akan dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau secara terbuka, serta peninjauan kinerja.